



**PUTUSAN**

**Nomor 123/Pdt.G/2021/PA.Wgw**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai Penggugat;

*melawan*

XXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, belum pekerjaan, tempat kediaman di Dusun XXXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan hasil Mediasi;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi pada tanggal 6 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 123/Pdt.G/2021/PA.Wgw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXX, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi Selatan berdasarkan Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Nomor: XXXXX tanggal XXXXX karena itu antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXXXX, Kabupaten Wakatobi, kemudian pindah ke rumah Almarhum Kakek Tergugat yang beralamat di XXXXX, Kabupaten Wakatobi, sampai berpisah tempat tinggal;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan seorang anak yang bernama XXXXX. (umur 1 tahun), anak tersebut tinggal bersama Tergugat;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun saat ini tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada bulan Juni tahun 2021, yang disebabkan:

- Tergugat tidak mencari nafkah
- Tergugat suka mabuk-mabukan;

6. Bahwa puncak permasalahan tersebut yang terus-menerus menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Juni tahun 2021 yang kronologisnya kejadiannya adalah Tergugat mengusir Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

7. Bahwa setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama. Sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Lingkungan XXXXX, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di XXXXX, Kabupaten Wakatobi;

8. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua orang tua akan tetapi tidak membuahkan hasil;

*Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Wgw*



9. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

**SUBSIDER**

Mohon putusan seadil-adilnya;

***Kehadiran Para Pihak***

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat serta Tergugat datang menghadap ke persidangan berdasarkan panggilan/relaas yang sah dan patut;

***Upaya Perdamaian***

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Penggugat dan Tergugat untuk berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

***Kewajiban Mediasi***

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Wgw



dahulu, *in casu* para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim mengenai penentuan Mediator. Selanjutnya, Ketua Majelis menunjuk Hamsin Haruna, S.H.I, sebagai Mediator Hakim berdasarkan Surat Penetapan Nomor 0123/Pdt.G/2021/PA.Wgw tanggal 13 Juli 2021, namun sesuai dengan laporan Mediator Hakim tanggal 21 Juli 2021, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil;

**Penetapan Jadwal Persidangan**

Bahwa setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

**Pembacaan Gugatan Penggugat**

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum dan Penggugat menyatakan perubahan gugatan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

**Jawaban Tergugat**

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban dan tidak bisa mempertahankan keutuhan rumah tangganya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

**Bukti Penggugat**

Bahwa karena Tergugat membenarkan apa yang didalilkan oleh Penggugat serta tidak mengajukan jawaban baik secara lisan maupun tertulis maka tahapan selanjutnya ialah pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Bukti Surat.**

- 1)** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXX** NIK: XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi. Bukti tersebut bermaterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1, Paraf, dan Tanggal**;

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Wgw



2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tanggal XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi. Bukti tersebut bermaterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2, Paraf, dan Tanggal**;

## 2. Bukti Saksi

1) **Saksi I: XXXXX**, umur 62 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Wakatobi;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ayah Kandung Penggugat;
- Saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah sekitar tahun 2019 dan telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
- Saksi tahu setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Lingkungan XXXXX, Kabupaten Wakatobi, kemudian setelah anaknya berumur 1 bulan baru pindah kerumah saksi sampai berpisah tempat tinggal;
- Saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun dimulai sekitar 5 bulan yang lalu ada masalah yang berawal Tergugat masuk penjara namun saksi tidak tahu penyebab Tergugat masuk penjara;
- Setelah keluar dari penjara. Tergugat melakukan pengusiran terhadap anak saksi pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat sebanyak 1 (satu) kali, setelah pengusiran pertama saksi menasehati Penggugat untuk Kembali kepada Tergugat di rumah kediaman bersama kemudian pada saat pindah kerumah Alm Kakek Tergugat, Tergugat melakukan

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Wgw



pengsuiran Kembali, pada saat pengusiran terakhir ini Penggugat tidak mau Kembali kepada Tergugat;

- saksi juga sering melihat Tergugat mabuk tapi hal tersebut saksi maafkan karena saksi juga dahulu sering mabuk namun yang saksi tidak terima itu ialah pengusiran tersebut;
- Saksi mengetahui sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah hampir 3 bulan;
- Akibat pengusiran tersebut saksi tahu Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama. Sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXX, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Lingkungan Dusun XXXXX, Kabupaten Wakatobi;
- Saksi sering merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2) **Saksi II: XXXXX**, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Wakatobi;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai Ibu kandung Penggugat;
- Saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah sekitar tahun 2019 dan telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
- Saksi tahu setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Lingkungan XXXXX, Kabupaten Wakatobi, kemudian setelah anaknya berumur 1 bulan baru pindah kerumah saksi sampai berpisah tempat tinggal;
- Saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun dimulai sekitar 5 bulan

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Wgw



yang lalu ada masalah yang berawal Tergugat masuk penjara namun saksi tidak tahu penyebab Tergugat masuk penjara;

- Setelah keluar dari penjara. Tergugat melakukan pengusiran terhadap anak saksi pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat sebanyak 1 (satu) kali, setelah pengusiran pertama saksi menasehati Penggugat untuk Kembali kepada Tergugat di rumah kediaman bersama kemudian pada saat pindah kerumah Alm Kakek Tergugat, Tergugat melakukan pengusiran Kembali, pada saat pengusiran terakhir ini Penggugat tidak mau Kembali kepada Tergugat;
- saksi juga sering melihat Tergugat mabuk dan pernah 1 (kali) bertengkar dirumah saksi kemudian pintu belakang rumah saksi hancur oleh Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Saksi mengetahui sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah hampir 3 bulan;
- Akibat pengusiran tersebut saksi tahu Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama. Sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXX, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Lingkungan Dusun XXXXX, Kabupaten Wakatobi;
- Saksi sering Tergugat untuk berhenti minum/mabuk, namun tidak berhasil serta merukunkan Kembali dengan Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau Kembali dengan Tergugat yang artinya upaya orang tua untuk merukunkan serta menjaga rumah tangga Kembali utuh, tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan semua keterangan para saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Tergugat menyatakan cukup dan tidak memberi pertanyaan;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain selain daripada bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**Kesimpulan Penggugat dan Tergugat**

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya serta Tergugat menyatakan tidak ingin bercerai namun Kembali kepada pertimbangan Majelis Hakim atas hak asuh anak;

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

**Kewenangan Absolut**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian karena *talak ba'in*, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

**Kewenangan Relatif**

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Menimbang, bahwa karena Penggugat berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat maka Pengadilan Agama Wangi Wangi berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

### ***Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak***

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkaranya berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui relaas panggilan sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Tergugat hadir, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

### ***Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat dan Tergugat***

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan "*Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat*". Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

### **Upaya Damai dan Mediasi**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi kemudian menunjuk dan menetapkan Hamsin Haruna, S.H.I., sebagai Mediator Hakim dalam mediasi antara kedua belah pihak tersebut. Berdasarkan hasil laporan mediasi tertanggal 23 Juli 2021, bahwa pada pokoknya mediasi yang telah dilaksanakan para pihak tidak berhasil;

### **Pokok gugatan Penggugat dan beban pembuktian (*onus probandi*)**

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Tahun 2009, tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, dan Penggugat menyatakan terdapat perubahan permohonan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan kepada Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in kepada Tergugat dengan dalil sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam duduk perkara tersebut di atas;

### **Jawaban Tergugat**

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan cerai dan proses jawab menjawab dalam Tergugat tidak mengajukan jawaban dan tidak bisa mempertahankan keutuhan rumah tangganya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

### **Beban Pembuktian**

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita gugatan Penggugat tentang hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Penggugat adalah disebabkan seringnya terjadi pertengkaran secara terus-menerus (*syiqaq*), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Penggugat untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa yang jadi pokok permasalahannya dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?
2. Apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

***Pertimbangan alat-alat bukti Penggugat***

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXX**, NIK: XXXXX, maka terbukti benar identitas dan alamat Penggugat yang tercantum dalam surat Gugatan, serta menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Wgw



yurisdiksi Pengadilan Agama Wangi-Wangi, berdasarkan pasal Pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara relatif, adalah Pengadilan Agama Wangi-Wangi;

2. Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: **XXXXX**, tanggal **XXXXX** yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal **XXXXX**, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **XXXXX** dan **XXXXX**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan berita acara persidangan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Wgw



**Pembuktian Tergugat**

Menimbang, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dali-dalil terhadap gugatan Penggugat namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun baik bukti surat maupun bukti saksi dan menganggap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat benar adanya serta tidak membantah apa yang didalilkan oleh saksi-saksi Penggugat;

**Konstataasi fakta-fakta hukum (itsbat al waqi'ah)**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal XXXXX dimana perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- ❖ Bahwa atas perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat Sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak dan anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
- ❖ Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah pernah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- ❖ Bahwa kehidupan Penggugat dan Tergugat awal mula nya berjalan harmonis namun timbul pertengkaran dan perkelahian terus menerus yang berawal dari Tergugat masuk penjara kemudian setelah keluar dari Penjara Tergugat melakukan pengusiran kepada Penggugat sebanyak 2 (kali);
- ❖ Bahwa menurut keterangan saksi-saksi, Tergugat juga sering mabuk-mabukan;
- ❖ Bahwa akibat kejadian yang disebutkan diatas Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak bersama lagi hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih dari 3 bulan;
- ❖ Bahwa atas semua kejadian yang terjadi, Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tidak bisa dirukunkan Kembali;

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Wgww



❖ Bahwa Penggugat pun telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri yang disebabkan perkelahian dan pertengkaran terus menerus, pengusiran yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat serta Tergugat sering mabuk-mabukan yang berujung pisah tempat tinggal hingga saat ini sekitar 3 bulan lebih lamanya;

Menimbang, bahwa jika saksi-saksi hanya mengetahui akibat hukum (*rechts gevolg*) berupa perpisahan tempat tinggal suami isteri tanpa terlebih dahulu mengemukakan sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan/pisah ranjang tersebut, keterangan saksi tetap harus dipertimbangkan secara cermat untuk mengabulkan gugatan, (*vide* Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 (Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2006; Mahkamah Agung RI, 2007, hal.374), kesaksian saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah ranjang dan pisah rumah tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan ranjang, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila serta merta antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang/pisah rumah apabila tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang terjadi sebagaimana yang didalilkan Penggugat dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim sependapat dengan petunjuk dalil kitab *Al-Asybah wan Nazhoir hal. 37*:

### الضرار يزال

Artinya: "Kemudlaratan itu harus dihindari";

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Menimbang, bahwa jika suami maupun istri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS Al Rum ayat 21:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
أَلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ**

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian menimbulkan mudharat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian, dan sikap saling menyalahkan, justru menimbulkan mudharat yang lebih besar, oleh karena itu harus dipilih tingkat kemudharatan (resikonya) yang lebih ringan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut;

**إذا تعارض ضرران دفع أخفهما**

"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengundang mudharat (resiko), maka hendaklah dipilih salah satu yang tingkat resikonya lebih ringan"

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut maka tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Tergugat sudah tidak saling mempedulikan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana kewajiban layaknya suami, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Wgw



tujuan luhur perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, baik suami atau istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang bahwa apabila salah satu dari suami atau isteri memilih berpisah tempat tidur atau bahkan berpisah tempat tinggal, serta keengganan untuk memperbaiki hubungan kembali dan memilih untuk menempuh jalan perceraian sekalipun sudah diupayakan perdamaian oleh salah satu pihak, adalah merupakan salah satu indikator bahwa rasa cinta dan komitmen untuk menjaga ikatan suci sebuah perkawinan (*Mitsaqon Ghalidha*) sudah pudar, maka perkawinan seperti ini tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan serta memungkinkan untuk timbulnya kemudharatan yang akan membahayakan kedua belah pihak serta keluarga, oleh karenanya Majelis Hakim harus mengupayakan untuk mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadah/kerusakan yang semakin meluas.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin bagi Penggugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ibarat dalam Kitab *Fiqhus Sunnah Juz II* halaman 214 yang berbunyi:

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Wgw



وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف  
الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين  
امثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها  
القاضي طلاقه بائة

Artinya:

"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa terlepas dari penilaian siapa yang salah dan apa penyebabnya, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf (a) jjs Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam) yaitu:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau **menjadi pemabok**, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Hal itu sesuai dengan surat gugatan Penggugat yang ter-*maktub* pada posita poin 5 dan keterangan para saksi bahwa Tergugat sering mengonsumsi minuman keras dan menjadi pemabok;

Menimbang, Bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan oleh Tergugat, majelis hakim mengambil pendapat dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II Halaman 93 dinukilkan salah satu Hadis Rasulullah saw. yang menetapkan siapa yang berhak mengasuh

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Wgw



anak yang masih di bawah umur, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتته إمرأة  
وقالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له  
وعاء ولثديي له سقاء وحجري له خواء وإن أباه  
طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله  
ص: أنت أحق به ما لم تنكحي**

"Bahwasanya Rasulullah saw telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita): 'Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari padaku', maka sabda Rasulullah saw. padanya: 'Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin'"

Menimbang, meskipun pengasuhan anak sepatutnya berada dalam ibunya, pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan kewajiban hukum seorang untuk memenuhinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini pun sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum *jo*. Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan pengadilan sebagai berikut:

**ويجب على الأب نفقة الولد**

"Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya." (Al-Muhadzdzab II: 177)

**(فرع) من له اب وام فنفقته على اب**

"Ketentuan: anak yang masih memiliki ayah dan ibu, maka nafkahnya wajib ditanggung oleh ayah." (I'atut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp285.000,00 (Dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 *Dzulhijjah* 1442 *Hijriah* oleh Apep Andriana, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy. dan Muhammad Rizky Fauzan, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sofian, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

**Apep Andriana, S.Sy.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Muhammad Azka Rafiyullah  
Muhtarom, S.Sy.

Muhammad Rizky Fauzan, Lc.

Panitera Pengganti

Sofian, S.HI.

**Perincian biaya:**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	165.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 285.000,00

(Dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Wgw